



P U T U S A N
Nomor 429/PID/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARI RAHMAN Alias SARI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOVIANI Alias NOVI;**
2. Tempat lahir : Patoko ;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tomangambari Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : SMA ;

Para Terdakwa pernah ditahan pada Tahanan Kota, masing-masing oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama **Harla Ratda, S,H.M.H, Andi Wawan Rakasiwi T,S.H dan Apman Mustafa, S.H** semuanya Advokat beralamat kantor di Jln.Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 76/Pid.B/2019 PN Plp tanggal 17 Juli 2019 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -18 / Palopo/Eo.1/04/ 2019 tanggal 18 April 2019 para Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, terhadap saksi korban YULIA INRA Alias ULIT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara saksi korban bersama terdakwa I di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan persama-lahan diantara mereka, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban lalu terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban, melihat hal tersebut RESA datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dan terdakwa dengan cara memeluk saksi korban, namun terdakwa I kembali menghampiri dan memukuli saksi korban secara berulang-ulang setelah itu datang terdakwa II menarik rambut saksi korban setelah itu memukul saksi korban dibagian leher dan bagian tubuh saksi korban secara berulang, setelah itu para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULIA INRA Alias ULIT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo nomor : 800/RM/RSBL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YULIA

hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDY ABRAHAM RANGAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1	Korban datang dalam keadaan sadar	
2	Pada Pemeriksaan ditemukan :	
a.	Kepala	: - Luka memar daerah pelipis kanan, bengkak di dahi 2 cm - luka kecet di pipi kiri, luka memar di hidung
b.	Leher	: Luka lecet dan memar di leher kiri
c.	Dada	- Luka lecet daerah bahu kanan - Luka lecet daerah dada atas
d.	Perut	: Tidak ada kelainan
e.	Punggung	: Tidak ada kelainan
f.	Anggota Gerak Atas	: Luka lecet tangan kiri dan kanan, luka lecet siku kiri, luka memar lengan bawah kanan
g.	Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan
h.	Ekstremitas	: Tidak ada kelainan
	Kesimpulan	: Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban YULIA INRA Alias ULIT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS



- Bahwa bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara saksi korban bersama terdakwa I di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan persmasalahan diantara mereka, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban lalu terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban, melihat hal tersebut RESA datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dan terdakwa dengan cara memeluk saksi korban, namun terdakwa I kembali menghampiri dan memukul saksi korban secara berulang-ulang setelah itu datang terdakwa II menarik rambut saksi korban setelah itu memukul saksi korban dibagian leher dan bagian tubuh saksi korban secara berulang, setelah itu para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULIA INRA Alias ULIT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo nomor : 800/RM/RSBL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YULIA INRA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDY ABRAHAM RANGAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1	Korban datang dalam keadaan sadar	
2	Pada Pemeriksaan ditemukan :	
i.	Kepala	: <ul style="list-style-type: none">- Luka memar daerah pelipis kanan, bengkak di dahi 2 cm- luka kecet di pipi kiri, luka memar di hidung
j.	Leher	: Luka lecet dan memar di leher kiri
k.	Dada	: <ul style="list-style-type: none">- Luka lecet daerah bahu kanan- Luka lecet daerah dada atas
l.	Perut	: Tidak ada kelainan
m.	Punggung	: Tidak ada kelainan
n.	Anggota Gerak Atas	: Luka lecet tangan kiri dan kanan, luka lecet siku kiri, luka memar lengan bawah kanan
o.	Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan
p.	Ekstremitas	: Tidak ada kelainan
Kesimpulan		: Dari hasil pemeriksaan disimpulkan



		bahwa luka yang dialami korban diakibatkan oleh trauma benda tumpul
--	--	---

---- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-18/Palopo/Ep.1/04/2019 tanggal 27 Juni 2019, para Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SARI RAHMAN Alias SARI dan terdakwa II. NOVIANI Alias NOVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SARI RAHMAN Alias SARI dan terdakwa II. NOVIANI Alias NOVI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa I. SARI RAHMAN Alias SARI dan terdakwa II. NOVIANI Alias NOVI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2019 Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. - **Menyatakan** Terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - **Menyatakan** Terdakwa II NOVIANI Alias NOVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua;
2. - **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - **Membebaskan** Terdakwa II oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. - **Menetapkan** pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa I kecuali jika dikemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - **Memerintahkan** Terdakwa II dibebaskan dari tahanan kota, setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut khusus terhadap Terdakwa I Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 Juli 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I pada tanggal 24 Juli 2019 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN Plp tanggal 24 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi Putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS



2. **Penjatuhan hukuman pidana (*straafmat*) :**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “Penganiayaan” atas nama **terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** telah memutus dengan amar putusannya menyatakan **terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
- Untuk itu terhadap **terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** dan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa I kecuali jika dikemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, **padahal di dalam ketentuan KUHP Pasal 351 ayat (1) sangat jelas disebutkan secara limitatif ancaman pidanya paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.**
- Bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal tersebut diatur secara tegas batas batas maksimum ancaman Pidana, sehingga berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) “*tiada pidana tanpa undang-undang*” yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum secara tegas dinyatakan setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dalam perkara ini, kami berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Palopo, telah memutus perkara selain yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga bertentangan menurut asas legalitas (*nulla poena sine lege*).
- Bahwa terkait dengan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah batas minimum dari ketentuan KUHP, terdapat argumentasi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada halaman 20 alinea Pertama berbunyi “*menimbang, bahwa jika merujuk kepada hal yang meringankan khususnya adanya keadaan diaman terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI bukanlah yang berinisiatif terlebih dahulu dalam melakukan percocokan namun korbanlah yang mengajak terdakwa I untuk berkelahi terlebih dahulu serta adanya perdamaian antara para terdakwa dengan korban Yulia sehingga sudah tidak mempermasalahkan lagi dan disadari kedua belah pihak telah terjadi kesalahpahaman oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta terdakwa I telah pula*

hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pengobatan kepada korban Yulia (bukti surat terlampir dalam berkas) sebagai rasa tanggungjawab atas kesalahannya; berdasarkan keadaan-keadaan itu Majelis Hakim dalam menghukum perkara ini lebih menitik beratkan terdakwa I dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP"

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan ***bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak relevan dan bukan merupakan faktor yang meringankan dan dapat mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP khususnya tentang sanksi Pidana***, terhadap pernyataan hakim bahwa terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI bukanlah yang berinisiatif terlebih dahulu dalam melakukan percocokan namun korbanlah yang mengajak terdakwa I untuk berkelahi terlebih akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sekira Pukul 1.45 WITA terdakwa I bertemu dengan saksi korban YULIA INRA Alias ULIT di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo (depan SMA Kristen), lalu ketika sampai dilokasi tersebut terdakwa I langsung memukul (tinju) ke arah pipi kanan dan kiri saksi korban YULIA INRA Alias ULIT sebanyak 1 (satu) kali, dari fakta tersebut telah ada ***Kesengajaan dari terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YULIA INRA Alias ULIT***, dan serta adanya perdamaian antara para terdakwa dengan korban Yulia sehingga sudah tidak mempermasalahkan lagi dan disadari kedua belah pihak telah terjadi kesalahpahaman oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta terdakwa I telah pula memberikan uang pengobatan kepada korban Yulia, justru menguatkan ***sebagai petunjuk*** akan kesalahan terdakwa

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Palopo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif, korektif, edukatif* dan segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak

hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 76 / Pid.B / 2019 / PN.Plp tanggal 17 Juli 2019, menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada **terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek jera dan pencegahan baik terhadap **terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara mengingat perbuatan terdakwa tersebut dapat memicu tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** masing-masing dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.

hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan kewenangan majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 17 Juli 2019 ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 17 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk

hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Juli 2019 Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal 17 September 2019 oleh kami, **Daniel Palittin ,S.H;M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H,** dan **Sri Herawati, S.H;M.H** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 429/PID/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ny. Timang,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Dwi Hari Sulismawati, S.H,

ttd

Sri Herawati, S.H;M.H

Hakim Ketua

ttd

Daniel Palittin, S.H;M.H

Panitera Pengganti

ttd

NY. Timang,S.H

Pengesahan

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, SH
Nip.19580703 198103 1007

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, SH
Nip.19580703 198103 1007

hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 429/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13